

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Perlindungan HAM Terhadap Mantan Presiden**

Di Indonesia bentuk perlindungan HAM telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur juga dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), Undang-undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menerangkan secara rinci dan singkat dalam Pasal-Pasal nya bagai mana bentuk Dasar hukum dan penegakan hukum nya dalam menegakkan Kemerdekaan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya tentang bentuk sistem penegakan hukum dalam perlindungan HAM tersebut ada beberapa macam yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Tentang struktur hukum itu meliputi organisasi, tata laksana, personalita aparaturnya hukum dan kelembagaan hukum. Dan substansi hukum itu meliputi tiga bidang yaitu bidang Ekonomi, Politik, dan HAM, Sedangkan budaya hukum itu adalah nilai-nilai yang lahir dan

berkembang dalam masyarakat Indonesia. tentang pembentukan sistem hukum di Indonesia lebih mengemukakan prinsip-prinsip demokratis seperti transparansi, supermasi hukum, profesionalisme dan internalisasi nilai-nilai HAM.

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi dalam pembentukan sistem hukum adalah terbukanya proses pembentukan undang-undang dari mula rancangan sampainya pengesahan undang-undang tersebut. Namun dalam proses ini peran DPR juga sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari prinsip tersebut. Dan yang dimaksud dengan prinsip supermasi hukum adalah dimana setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum, persamaan dimuka hukum dan keadilan hukum dengan menggunakan asas proporsionalitas. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip profesionalisme adalah penting nya peran-peran dari pakar-pakar hukum dalam pembuatan produk hukum yang berkualitas.

Tentang internalisasi nilai-nilai HAM yang merupakan wujud dari pengakuan rakyat dan pemerintahan terhadap hak asasi manusia yang diharapkan dapat memberikan ciri khas terhadap setiap produk hukum dan Peraturan Perundang-undangan.<sup>35</sup> Di Indonesia konsep perlindungan HAM lebih menekankan kepada perlindungan hak politik dan hak sipil, dari segi hak politik dan hak sipil perlindungan itu dikuatkan dalam bentuk penghormatan kepada hak-hak dan kemerdekaan serta perlindungan bagi setiap individu, namun dalam perlindungan HAM di

---

<sup>35</sup>Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 128-131.

Indonesia, perlindungan terhadap hak sosial, ekonomi dan budaya juga tidak kalah pentingnya, hal ini dapat dilihat dari sejarah pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Sebagai mana yang diketahui mengenai pengertian hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat Manusia”. Dan dalam Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak dasar manusia, kebebasan dasar setiap manusia, hak-hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah, partisipasi masyarakat.<sup>36</sup>

Dari pengertian HAM tersebut sudah dapat dilihat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang dan harus dihormati dan dilindungi, baik itu hak-hak Presiden dan bahkan Mantan Presiden sekalipun.

Selanjutnya tentang Presiden di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang Dasar” dan ayat (2) nya

---

<sup>36</sup>Achmad zuhdi, Menulis Referensi dar internet, 20 November 2017, <http://zuhdiachmad.blogspot.co.id/2010/05/ham-dalam-undang-undang-1945.html> , (00,37).

menyatakan bahwa: “dalam melakukan keawajiban nya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.<sup>37</sup>

Di indonesia dalam Undang-undang telah diatur tentang tugas dan wewenang Presiden itu sendiri. dan juga diatur tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Presiden. Juga di atur tentang hak kewajiban Presiden itu saat mula dilantiknya dan sampai berakhirnya masa jabatannya.

Tentang hak dan kewajiban Presiden itu tidak terlepas dari bentuk hak-hak apa saja yang diperoleh oleh Presiden saat mula jabatannya dan sampai berakhirnya masa jabatan nya. Seperti yang tercantum dalam Undang-undangNo 7 Tahun 1978Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesiayaitu:

#### Pasal 6

- (1) Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh Pensiun.
- (2) Besar nya Pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.

#### Pasal 7

---

<sup>37</sup> Marthin, “ *Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat*”, Universitas HKBP Medan, (Juni, 2007), hlm.5.  
[https://akademik.uhn.ac.id/portal/public\\_html/JURNAL/TULISAN%20MARTHIN%20SIMANGUN%20SONG/Sistem%20Presidensial.pdf](https://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/JURNAL/TULISAN%20MARTHIN%20SIMANGUN%20SONG/Sistem%20Presidensial.pdf)

Selain dari pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pula:

- a. Tunjangan-tunjangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negri.
- b. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telpon.
- c. Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

#### Pasal 8

Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan Hormat dari jabatannya masing-masing:

- a. Diberikan sebuah Rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya.
- b. Disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

#### Pasal 9

Pensiun bekas Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan nya, biaya rumah tangga, dan biaya Perawatan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan dari terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

Selanjutnya dalam Keputusan Presiden No 81 Tahun 2004 tentang pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan wakil Presiden RI yang di cantumkan dalam beberapa Pasal yaitu:

#### Pasal 1

- (1) Mantan Presiden dan atau Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari Jabatannya diberikan sebuah Rumah kediaman yang layak.
- (2) Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden hanya berhak Mendapatkan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebanyak satu (1) kali.

#### Pasal 2

Nilai pengadaan Rumah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, setinggi-tingginya Rp.20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 3

Pengadaan rumah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dan yang diubah lalu di sempurnakan dalam Peraturan Presiden No 88 Tahun 2007 dan dilengkapi oleh Peraturan Presiden No 52 Tahun 2014 yang dimana dalam Peraturan ini tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya namun ada beberapa pasal yang dilengkapi yaitu:

#### Pasal 1

- (1) Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak.
- (2) Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden hanya berhak mendapatkan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sebanyak satu kali (1), termasuk bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang menjalani masa jabatan lebih dari 1 (satu) periode dan mantan Wakil Presiden yang menjadi Presiden.

#### Pasal 2

- (1) Rumah kediaman yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang memiliki kriteria umum sebagai berikut:
  - a. Berada di wilayah Republik Indonesia;
  - b. Berada pada lokasi yang mudah dijangkau dengan jaringan jalan yang memadai;
  - c. Memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain, dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarga;
  - d. Tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah kediaman yang layak, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rumah bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden harus tersedia sebelum Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut berhenti dari jabatannya.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran untuk pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara c.q. Bagian Anggaran Kementrian Sekretariat Negara paling lambat pada satu Tahun Anggaran sebelum Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut berhenti dari jabatannya.
- (2) Penghitungan penganggaran untuk pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Perhitungan tanah dilakukan dengan mengalikan luas tanah dengan nilai tanah pada saat penganggaran sesuai kriteria lokasi lokasi; dan

- b. Penghitungan pengadaan bangunan dilakukan dengan mengalikan luas bangunan dengan harga permeter persegi pembangunan rumah dengan kualitas baik.
- (3) Perhitungan nilai, kriteria, luas tanah, dan luas bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

Segala Pajak dan biaya lainnya yang terkait dengan pemberian rumah kediaman yang layak bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden ditanggung oleh Negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 88 tahun 2007 dan dilengkapi oleh peraturan Presiden No 52 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan Presiden berhak mendapatkan hak administratif setelah masa jabatannya berakhir.<sup>38</sup> Adapaun salah satu hak yang diperoleh oleh mantan Presiden seperti yang di cantumkan dalam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintah adalah hak untuk mendapat perlindungan dan pengamanan dari Negara. Dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

---

<sup>38</sup>Wisnu Brata, Menulis Referensi dari Internet, 14 November 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/14/10225611/hak.mantan.president.dan.wakil.president> (22:53).

Di Indonesia untuk perlindungan dan pengamanan Presiden, wakil Presiden dan mantan Presiden, mantan Wakil Presiden dinamakan Paspampres (pasukan pengamanan Presiden). Dalam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintah Pasal 13 ayat (1) Bab III menyatakan bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan dan pengamanan dengan fasilitas secara terbatas, pengamanan tersebut diberikan selama di dalam Negeri maupun diluar Negeri. Dalam Pasal 13 ayat (3) menyatakan keluarga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya meliputi istri atau suami. Dan apa bila mantan Presiden memiliki istri lebih dari satu yang diberi perlindungan pengamanan hanya istri pertama. Seterusnya Dalam hal ini tidak di atur terkait tentang perlindungan untuk anak-anak mantan Presiden tersebut.

Adapun hal-hal yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintah yang tercantum dalam Bab III dan dalam bentuk perlindungan ini terbagi atas dua bagian yaitu perlindungan dalam Negeri dan Perlindungan di luar Negeri. yang mana perlindungan dalam Negeri terdiri dari beberapa pasal yaitu:

Pasal 13

- (1) Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan dengan fasilitas secara terbatas.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi istri atau suami.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Pengamanan Pribadi;
  - b. Pengamanan instalasi
  - c. Pengamanan kegiatan; dan
  - d. Pengamanan penyelamatan.

#### Pasal 14

- (1) Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden beserta istri atau suami di dalam negeri, diselenggarakan oleh Panglima TNI dikoordinasikan dengan Kapolri.
- (2) Hal yang dikordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Sasaran pengamanan;
  - b. Kegiatan pengawalan;
  - c. Waktu pelaksanaan Keamanan;
  - d. Administrasi dan logistic; dan

e. Komando dan pengendalian.

#### Pasal 15

- (1) Pengamanan Pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Paspampres secara Melekat dan terus menerus.
- (2) Pengamanan instalasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Paspampres dikoordinasikan dengan Polri:
  - a. Kediaman dan penginapan yang digunakan;
  - b. Tempat kegiatan, acara, dan instalasi yang dihadiri;
  - c. Materill yang digunakan selama kegiatan.
- (3) Pengamanan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Paspampres dikoordinasikan dengan Satuan Komando Kewilayahan dan Polri pada:
  - a. Kegiatan atau acara yang dihadiri oleh Mantan presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden;
  - b. Rute perjalanan yang dilalui/dilewati Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden.
- (4) Pengamanan penyelamatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh Paspampres dikoordinasikan dengan Polri.

#### Pasal 20

Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan selama seumur Hidup, sejak berakhir masa jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan uraian pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk perlindungan Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilihat bahwa tidak adanya pengaturan tentang bentuk perlindungan Hak-hak individual yang dimiliki oleh Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden tersebut. Dan sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia itu sendiri sudah di atur tentang bentuk perlindungan terhadap hak-hak individual yang dimiliki oleh setiap manusia atau setiap warga Negara Republik Indonesia.

Hak-hak individual yang dilindungi salah satunya hak-hak sipil dan hak politik, Namun di Indonesia penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik itu masih jauh dari kata sempurna, Sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individual setiap warga Negara, dan pelanggaran Hak-hak tersebut dialami oleh setingkat mantan Presiden atau orang yang pernah menjadi Pemimpin dan berkontribusi Untuk Negara Republik Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh Mantan Presiden kita yang Pertama yaitu Sukarno pada tahun 1967 Mantan Presiden Sukarno mendapati pelanggaran Terhadap Hak-Hak nya sebagai warga Negara dan sebagai Mantan Presiden Republik

Indonesia. Yang mana salah satunya adalah dicabut Hak Politiknyanya sebagai Warga Negara. Dan Mantan Presiden Sukarno juga tidak mendapatkan haknya sebagai Mantan Presiden yaitu Perlindungan dari berbagai ancaman yang membahayakan dirinya dan juga Mantan Presiden Sukarno juga dijadikan Tahanan Rumah dan Tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang khusus atau penanganan medis yang layak.

Dalam Hal ini jika kita lihat dari bentuk hak-hak individual yang dilindungi, dan berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ini adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Pasal 28 C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”, dan Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” pasal 28 D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dalam Pasal 28 D ayat (3) ini telah menegaskan itu setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, jadi dapat dikatakan pencabutan hak politik Sukarno adalah suatu pelanggaran hak asasi manusianya sebagai warga Negara dan selaku Mantan Presiden.

Dan apabila kita lihat dari Internasional Hak Asasi Manusia (*international bill of human rights*). Sudah mencantumkan beberapa bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dikategorikan pelanggaran berat hak asasi manusia yaitu semua hal yang mengancam kehidupan seseorang, seperti mengancam kebebasan, keamanan, penyiksaan, penyalpungan dan pembunuhan politik seseorang.

Berdasarkan Internasional Hak Asasi Manusia (*international bill of human rights*). Dapat dikatakan bentuk pelanggaran yang didapati oleh mantan Presiden Sukarno adalah suatu bentuk Pelanggaran berat Hak asasi manusia. Selain itu pelanggaran terhadap hak-hak individual Mantan Presiden tidak hanya terjadi pada mantan Presiden Sukarno saja, melainkan juga terjadi pada Mantan Presiden ke enam (6) yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dimana beberapa bulan yang lalu Mantan Presiden Republik Indonesia tersebut Melaporkan tentang kasus penyadapan yang dilakukan oleh BIN (Badan Intelijen Negara) terhadap dirinya. Dalam hal ini Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Meminta agar penyadapan terhadap dirinya dapat di usut tuntas. Mengingat Hal ini telah melanggar Privasinya selaku Warga Negara dan Mantan Presiden Republik Indonesia.

Dalam hal ini juga dapat dilihat ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak individual mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dimana hal ini juga dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28 F yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal 28 G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan dalam Pasal 28 J ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Pasal 28 J ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Dari beberapa Pasal yang telah diuraikan di atas jelas Indonesia adalah Negara hukum yang memberikan pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, pasal tersebut merupakan pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara baik itu warga Negara biasa

maupun Mantan Presiden sekalipun. Namun meskipun telah ada pengaturan mengenai Hak asasi manusia bagi setiap warga Negara di Indonesia hal itu masih dirasa belum cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia khususnya terhadap hak-hak asasi Mantan Presiden di Indonesia.

## **B. Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Mantan Presiden**

Adapun pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi Mantan Presiden ini didasari karena beberapa faktor yaitu:

1. Karena Mantan Presiden Merupakan Mantan Panglima tertinggi angkatan bersenjata di Indonesia, sehingga mengetahui begitu banyak Rahasia Negara. Berdasarkan Rancangan Undang-undang Tentang Rahasia Negara Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Rahasia Negara adalah informasi, benda, dan/atau aktivitas yang secara resmi ditetapkan dan perlu dirahasiakan untuk mendapat perlindungan melalui mekanisme kerahasiaan, yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, yang diatur dengan atau berdasarkan Undang-Undang ini”. dan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Informasi Rahasia Negara adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda

yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi telematika, yang memiliki nilai rahasia negara”. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Aktivitas Rahasia Negara adalah segala aktivitas orang atau institusi yang memiliki nilai rahasia negara”. Dan Pasal 1 ayat (9) tentang instansi negara yang terkait dengan kerahasiaan negara ialah “Instansi Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi yang menyelenggarakan urusan negara di seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ruang lingkup rahasia negara tersebut ada beberapa macam seperti yang telah tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Jenis rahasia negara terbagi tiga yaitu:

- a. Informasi;
- b. Benda; dan
- c. Aktivitas.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Jenis rahasia negara meliputi rahasia negara dengan ruang lingkup bidang:

- a. pertahanan dan keamanan negara;
- b. hubungan luar negeri;
- c. proses penegakan hukum;
- d. ketahanan ekonomi nasional;

- e. persandian negara;
  - f. intelijen negara; dan
  - g. pengamanan aset vital negara.
2. Sesuai amanah Konstitusi yang Menjamin Hak asasi Manusia setiap warga Negara nya baik itu Mantan Presiden sekalipun. Hal ini telah di cantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi manusia yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
3. Mantan Presiden adalah seseorang yang di anggap Berjasa untuk Negara. Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 24 adapun syarat untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yaitu
- a. Syarat umum; dan
  - b. Syarat khusus.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 tentang syarat umum untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dicantumkan dalam Pasal 25 yang menyatakan terdiri atas:

- a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 26 tentang syarat khusus untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan ialah:

- a. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan besenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
- c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;

- d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
  - e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
  - f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan / atau
  - g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.
4. Mantan Presiden Sewaktu Menjabat Terpilih Dari jalur Politik, sehingga untuk melindungi dari kekuasaan lawan Politiknya, maka dianggap Penting untuk Melindungi harkat dan Martabat nya sebagai Mantan Presiden dan sebagai Warga Negara. Sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa satu satunya mekanisme atau jalur untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Selain itu Pelanggaran hak-hak individual terhadap mantan presiden ini tidak hanya berdampak buruk untuk mantan Presiden itu sendiri melainkan citra penegakan hukum dan bentuk perlindungan HAM di Negara Indonesia sendiri yang dipandang tidak bagus oleh Negara lain.

Adapun Hak-hak mantan Presiden yang harus dilindungi ialah:

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman yang akan membahayakan dirinya beserta keluarganya.
2. Hak untuk mendapatkan penghormatan data pribadinya.
3. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kehidupan yang layak untuk dirinya beserta keluarganya (Hak administratif).
4. Hak untuk mendapatkan penghormatan terhadap harkat dan martabatnya sebagai seorang mantan presiden.

Sehingga dari hal itu dirasa perlulah adanya suatu peraturan yang khusus tentang Kepresidenan yang mengatur semua bentuk tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban saat menjabat sebagai presiden dan setelah masa jabatannya berakhir, sehingga peraturan tersebut dapat dijadikan payung hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak-hak mantan presiden di waktu yang akan datang.